



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 4 Nomor 2 Tahun 2024 Page 315-324

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Tinjauan Sejarah: Transformasi Hukum Keluarga Islam Indonesia

Mawardi^{1✉}, Misra Netti², Muh Rizki³

(1)(2) Institut Agama Islam (IAI) Lukman Edy, (3) Universitas Islam Indonesia

Email: adivilda@gmail.com^{1✉}

Abstrak

Indonesia adalah negara dengan mayoritas penduduk beragama Islam, tetapi tidaklah menjadikan hukum Islam sebagai hukum negara. Inilah yang menjadi diskursus, khususnya di kalangan akademisi, mengenai pentingnya peran Islam sebagai agama utama negara dalam pemberlakuan peraturan perundang-undangan. Hal ini menarik perhatian penulis karena memungkinkannya untuk mengkaji peran hukum Islam dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang mempengaruhi negara. Untuk gambaran yang jelas, penulis menggunakan penelitian kepustakaan dengan metode deskriptif kualitatif yang mengkaji konsep, teori, asas hukum dan undang-undang yang berkaitan dengan perubahan hukum keluarga. Hasil penelitian ini adalah meskipun Indonesia bukan negara Islam, namun tidak berarti Indonesia meniadakan aturan perundang-undang yang berdasarkan hukum Islam. Saat ini undang-undang tersebut hanya terbatas pada beberapa bidang hukum perdata, namun peranannya sangat penting khususnya dalam bidang hukum keluarga Islam. Seperti UU No. 1 1974 tentang Perkawinan, UU No. 7 1989 tentang Peradilan agama, UU No. 41 2004 tentang wakaf, INPRES No. 1 1991, dan aturan perundang-undangan lainnya.

Kata Kunci: *Transformasi, Hukum Keluarga Islam, Indonesia*

Abstract

Indonesia is a country with a majority Muslim population, but this does not make Islamic law the law of the state. This is what has become a discourse, especially among academics, regarding the importance of the role of Islam as the main state religion in the implementation of laws and regulations. This attracted the author's attention because it allowed him to examine the role of Islamic law in various legislative regulations that affect the state. For a clear picture, the author uses library research with a qualitative descriptive method that examines concepts, theories, legal principles and laws related to changes in family law. The results of this research are that even though Indonesia is not an Islamic country, this does not mean that Indonesia eliminates laws and regulations based on Islamic law. Currently this law is only limited to several areas of civil law, but its role is very important, especially in the field of Islamic family law. Like Law no. 1 1974 concerning Marriage, Law NO. 7 1989 concerning Religious Courts, Law no. 41 2004 concerning waqf, INPRES no. 1 1991, and other laws and regulations.

Keywords: *Transformation, Islamic Family Law, Indonesia*

PENDAHULUAN

Hukum merupakan instrumentasi keputusan politik, sehingga pembentukan hukum akan mencerminkan konfigurasi kekuatan dan kepentingan politik. Dalam aktualisasi kekuatan dan kepentingan politik ini terkadang terjadi benturan antara kepentingan pragmatisme dengan kepentingan yang bersifat permanen dan berpihak pada kemaslahatan umat manusia. Padahal keduanya dapat diintegrasikan dalam satu pola yang saling melengkapi dan berkontribusi. Artinya, kepentingan nilai-nilai ideologi yang hidup dan berkembang di tengah masyarakat dapat dikonfigurasi dengan kepentingan pragmatisme kekuatan politik.

Berdasarkan Universal Declaration of Human Rights Pasal 16 menegaskan bahwasanya Hak untuk menikah dan membentuk keluarga merupakan sebuah hak asasi manusia yang tidak bisa dibatasi atau dicegah oleh kebangsaan., agama, asalkan didasarkan pada pemahaman dan persetujuan (Herawati et al., 2023).

Ketika masyarakat muslim berkesempatan membina hukumnya sendiri, mereka kembali menjadikan hukum Islam sebagai sumber penting legislasi. Demikian pula adanya yang terjadi dalam lintas sejarah legislasi hukum Islam di Indonesia (Keri, 2019).

Di Indonesia, agama dan negara adalah dua entitas yang berbeda, dan masing-masing memiliki otonominya sendiri, di mana ada wilayah yang sepenuhnya "milik" agama, negara tidak mungkin memasukinya dan ada pula wilayah yang sepenuhnya menjadi kompetensi negara, maka agama tidak dapat ikut di dalamnya. Dalam lintas sejarah pembangunan hukum Islam di Indonesia terukir konfigurasi yang saling menunjang antara

kewenangan negara dengan ruang lingkup agama Islam, sehingga pola ini menjadi „keran“ yang membuka jalan untuk mengalirnya proses legislasi hukum Islam di Indonesia, seperti masalah perkawinan, kewarisan, dan perwakafan sebagaimana yang dibukukan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), serta beberapa peraturan perundangundangan lainnya.(Keri, 2019)

Dalam hukum islam, salah satu aspek hukum yang berpengaruh dalam kehidupan sehari-hari ialah hukum keluarga (Hasan & Najemi, 2024). Hukum keluarga yang memiliki kedudukan sebagai inti dari syari'ah menjadikannya sebagai pedoman penting dalam beragama islam. Latar belakang yang mendasari hukum keluarga sebagai aspek penting ialah ditinjau dari sejarah serta peristiwa yang berkembang terutama di masyarakat Indonesia. Pembahasan mengenai persoalan keluarga seperti perkawinan, kewarisan dan hal lain yang tidak berangkat dari agama islam membuat hukum islam mengatur aspek kekeluargaan tersebut dalam bermasyarakat yang membutuhkan metode dan instrumen untuk pembaharuan hukumnya. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan KHI (Kompilasi Hukum Islam merupakan jawaban dari keresahan, ketidakpastian masyarakat yang menganut agama islam menjadikan peraturan perundang-undangan tersebut menjadi pedoman dan rujukan permasalahan seputar keluarga.(Hutagalung, 2023).

Penulis merasa penting untuk mengkaji dan memunculkan gambaran transformasi atau perubahan Hukum Keluarga Islam Indonesia. Mulai dari awal kemunculan sampai perkembangan yang dirasakan sampai saat ini. Ini sebagai bentuk jawaban atas berbagai pertanyaan yang muncul di masyarakat umum tentang bagaimana posisi Islam yang merupakan agama mayoritas dalam perkembangan hukum di Indonesia. Seperti isu tentang kawin campuran dimana berbagai penelitian akademis telah banyak mengkaji dinamika dan problematika pernikahan campuran. Beberapa di antaranya menganalisis motif dan proses pengambilan keputusan untuk menikah secara lintas budaya. Sementara penelitian lainnya mengeksplorasi strategi adaptasi budaya dan komunikasi antarbudaya guna menjaga keharmonisan rumah tangga campuran. Studi-studi terdahulu memberikan gambaran mendalam mengenai dinamika pernikahan campuran dari beragam sisi (Akbar et al., 2024).

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah berisi langkah-langkah atau cara-cara operasional pelaksanaan yang bersifat aplikatif dan teknis. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan yang dibuat berdasarkan data deskriptif kualitatif tentang sejarah perkembangan hukum keluarga Islam. Sumber penelitian diperoleh dari

berbagai referensi seperti perundang-undangan, jurnal dan referensi lainnya yang membahas tentang sejarah transformasi Hukum Keluarga Islam di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tinjauan Sejarah Tentang Undang-undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Pada tahun 1930 berdiri organisasi perempuan yang menentang keras adanya poligami yaitu Isteri Sedar. Menurut Isteri Sedar organisasi Perikatan Perhimpunan Istri Indonesia (PPII) yang dibangun atas dasar kesamaan sosial, agama dan masalah nasional tidak bisa mengetahui masalah poligami, sehingga isteri sadar tidak menggabungkan diri dengan PPII. Tahun 1935 melalui Kongres perempuan organisasi-organisasi perempuan memutuskan untuk membentuk badan penyelidik tentang kedudukan perempuan dalam hukum Islam. Tujuan adanya badan penyelidik yaitu untuk mempersatukan organisasi perempuan agar tidak bertentangan dengan hukum agama. Badan penyelidik yang dibentuk diberi nama dengan Komite Penyelidik Hukum Perkawinan yang diketuai oleh Maria Ulfa Santoso.(Suleman et al., 2021a)

Salah satu organisasi yang ada sejak awal kemerdekaan yaitu Persatuan Wanita republik Indonesia (PERWARI) yang dibentuk tahun 1945. Organisasi ini sudah aktif membela hak-hak kaum perempuan dalam bidang politik, Perkawinan dan juga pekerjaan. Selain PERWARI organisasi Gerakan Wanita Isteri Sedar (GEWIS) yang pada perkembangannya berubah menjadi Gerakan Wanita Indonesia. Kedua organisasi ini merupakan organisasi perempuan yang giat menyoroti permasalahan perempuan dalam keluarga. Mereka juga menuntut adanya undang-undang perkawinan yang baru. Hal ini terbukti ketika pemerintah menetapkan peraturan.(Suleman et al., 2021b).

Tahun 1966 Soekarno jatuh dan digantikan oleh Soeharto. Pada masa pemerintahannya Soeharto memperbaiki sistem yang kacau pada masa orde lama. Masa orde baru pergerakan organisasi perempuan dan yang bersifat agama diberi ruang leluasa. Pada tahun 1973 DPR menerima rancangan undang-undang perkawinan dari pemerintah. Melalui beberapa proses akhirnya disetujui RUU Perkawinan menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 disusul dengan dibuatnya beberapa peraturan baru yaitu Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Kemudian disusul keluarnya Menteri agama dan Menteri Dalam Negeri yang berisi tentang pelaksanaan Undang-undang perkawinan tersebut.

Diskursus kontekstualisasi hukum Islam dalam bangsa yang multikultural seperti Indonesia ini, tentunya telah menjadi perhatian dan penelitian berbagai pihak. Hal ini menjadi perhatian mengingat hukum Islam, berkenaan dengan keyakinan keagamaan dan kesempurnaan ajarannya, yang tidak hanya bersifat profan tetapi juga bersifat sakral (Zainuddin, 2022).

Setelah merdeka, pemerintah RI telah membentuk sejumlah peraturan perkawinan Islam. Di antaranya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk. Undang-undang ini ditetapkan oleh Presiden Republik Indonesia pada tanggal 21 Nopember 1946, yang terdiri dari 7 pasal, yang isi ringkasnya sebagai berikut:(Kumedi, 2021)

- a. Pasal 1 ayat 1 s/d ayat 6, yang isinya diantaranya; Nikah yang dilakukan umat Islam diawasi oleh Pegawai Pencatat Nikah yang diangkat oleh Menteri Agama
- b. Pasal 2 terdiri dari ayat 1 s/d 3, yang isinya diantaranya, PPN membuat catatan Nikah, Talak dan Rujuk dan memberikan petikan catatan kepada yang berkepentingan.
- c. Pasal 3 terdiri dari 5 ayat, isinya antaranya; sanksi orang yang melakukan nikah, talak dan rujuk yang tidak dibawah Pengawasan PPN, sanksi orang yang melakukan Nikah, Talak dan Rujuk padahal bukan petugas.
- d. Pasal 4, isinya hal-hal yang boleh dihukum pada pasal 3 dipandang sebagai pelanggaran.
- e. Pasal 5 isinya peraturan yang perlu untuk menjalankan undang-undang ditetapkan oleh Menteri Agama.
- f. Pasal 4, isinya hal-hal yang boleh dihukum pada pasal 3 dipandang sebagai pelanggaran.
- g. Pasal 5 isinya peraturan yang perlu untuk menjalankan undang-undang ditetapkan oleh Menteri Agama.

Pada Oktober 1950 dibentuk Panitia Penyelidik Peraturaan dan Hukum Nikah, Talak, dan Pada dasarnya pemikiran tentang perlunya undang-undang perkawinan, bermula sejak jaman penjajahan belanda. Salah satunya bisa dilihat dari hasil keputusan Kongres al-Islam I di Surabaya pada tanggal 26 Februari sampai 1 Maret 1938. Dan ini berlanjut sampai ketika jabatan Menteri Agama dipegang oleh KH. Wahid Hasyim. Untuk mewujudkan hal tersebut, pada Oktober 1950 dibentuk Panitia Penyelidik Peraturaan dan Hukum Nikah, Talak, dan Rujuk (NTR) yang diketuai oleh Mr. Teuku Mohammad Hasan. Sampai pada tahun 1954, panitia ini telah menghasilkan tiga rancangan undang-undang, yakni RUU Perkawinan yang

bersifat umum, RUU Perkawinan bagi Umat Islam, dan RUU Perkawinan khusus bagi umat Kristen.(Kumedi, 2021)

Akhirnya, pada tanggal 31 Juli 1973 pemerintah dapat menyiapkan sebuah RUU Perkawinan yang baru, kemudian menyampaikannya kepada DPR., yang terdiri dari 15 (limabelas) bab dan 73 (tujuh puluh tiga) pasal. RUU ini mempunyai tiga tujuan. Pertama, memberikan kepastian hukum bagi masalah-masalah perkawinan, Kedua, melindungi hak-hak kaum wanita, dan sekaligus memenuhi keinginan dan harapan kaum wanita. Ketiga, menciptakan Undang-undang yang sesuai dengan tuntutan zaman.

Sejarah Terbentuknya Peradilan Agama

a. Peradilan Agama pada masa Kesultanan Islam

Menurut R. Tresna (1977:17), dengan masuknya agama Islam di Indonesia, maka tata hukum di Indonesia mengalami perubahan. Hukum Islam tidak hanya menggantikan hukum Hindu, yang berwujud dalam hukum pradata, tetapi juga memasukkan pengaruhnya dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat pada umumnya. Meskipun hukum asli masih menunjukkan keberadaannya, tetapi hukum Islam telah merembes di kalangan para penganutnya terutama hukum keluarga.(Ridlo, 2021)

b. Peradilan Agama Pada Masa Kolonial Belanda

Masyarakat pada masa itu dengan rela dan patuh serta tunduk mengikuti ajaran-ajaran Islam dalam berbagai dimensi kehidupan. Namun, keadaan itu kemudian menjadi terganggu dengan munculnya kolonialisme barat yang membawa misi tertentu, mulai dari misi dagang, politik bahkan sampai misi kristenisasi. Sejak tahun 1800, para ahli hukum dan ahli kebudayaan Belanda mengakui bahwa dikalangan masyarakat Indonesia Islam merupakan agama yang sangat dijunjung tinggi oleh pemeluknya.

Teori *receptio in complexu* yang dikemukakan Van De Berg mendapat kritikan tajam oleh Snouck Hurgronje karena teori *receptio in complexu* bertentangan dengan kepentingan-kepentingan pemerintah Hindia Belanda dan akhirnya mengemukakan teori *receptio* yang menurut teori ini hukum yang berlaku di Indonesia adalah hukum adat asli. Hukum Islam baru mempunyai kekuatan kalau dikehendaki dan diterima oleh hukum adat.

Menurut teori ini, hukum yang berlaku di Indonesia adalah hukum adat asli Hukum Islam telah berpengaruh di dalam hukum adat, hukum Islam baru mempunyai kekuatan kalau dikehendaki dan diterima oleh hukum adat Jadi yang lahir keluar adalah hukum adat bukan hukum Islam Teori Snouck ini tidak sesuai dengan kenyataan pada waktu itu Teorinya tidak lain hanya untuk memperkuat penjajahan pemerintahan kolonialnya pada waktu itu

Namun pendapat Prof Snouck telah mempengaruhi jalan pikiran ahli hukum dan pemerintahan Hindia Belanda ketika itu, sehingga Pasal 134 ayat (2) indisehe Staatsregeling yang diundangkan dengan Staatsblaad 1929 No 212 sebagai Pasal 75 ayat (2) Regeling Reglemen bunyinya sebagai berikut "Dalam hal timbul perkara hukum di antara orang muslim dan hukum adat, mereka meminta penyelesaian maka penyelesaian perkara tersebut diselenggarakan oleh hakim agama terkecuali jika ordonansi menetapkan sesuatu yang lain.(Sukri, 2016)

c. Peradilan Agama pada masa Penjajahan Jepang

Pada masa pendudukan Jepang peraturan mengenai Peradilan Agama tidak mengalami perubahan Hal ini didasarkan pada peraturan peralihan Pasal 3 UU No 1 tahun 1942 tertanggal 7 Maret 1942. Dalam rangka niat Jepang untuk menjadikan kemerdekaan bagi Indonesia dikemudian hari dalam lingkungan Asia Timur Raya, maka oleh Gunseikanbu pada akhir Januari 1945 telah disampaikan sebuah pertanyaan kepada Dewan Sanyo atau Sanyo KaigiJimushitsu (Dewan Pertimbangan Agung) tentang bagaimana pendirian Dewan ini terhadap kedudukan agama dalam negara Indonesia kelak.(Sukri, 2016)

d. Peradilan Agama pada masa revolusi

Di jaman revolusi sejak tahun 1945-1950 Pengadilan Agama masih berdasarkan kepada peraturan perundang-undangan pemerintah kolonial yaitu, Pertama. Peraturan tentang Pengadilan Agama di Jawa dan Madura (Stbl. Tahun 1882 No. 152 dihubungkan dengan Stbl Tahun 1937 No. 116 dan 610) Kedua Peraturan tentang kerapatan qadhi dan kerapatan qadhi besar untuk sebagian residen Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Stbl Tahun 1937 No 638 dan 639).

e. Pasca Revolusi

Pada tahun 1957, berdasarkan ketentuan Pasal 98 Undang-undang Dasar Sementara dap Pasal 1 ayat (4) UU Darurat No. 1 Tahun 1951, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1957 tentang pembentukan Pengadilan Agama atau Mahkamah Syari'at di luar Jawa dan Madura Menurut ketentuan Pasal 1 PP tersebut menyatakan ditempat-tempat yang ada Pengadilan Negeri ada sebuah Pengadilan Agama atau Mahkamah Syariah yang daerah hukumnya sama dengan daerah hukum Pengadilan Negeri Sedangkan menurut ketentuan Pasal 11, apabila tidak ada ketentuan lain, di Ibukota Propinsi diadakan Pengadilan Agama atau Mahkamah Syariah Propinsi yang wilayahnya meliputi satu atau lebih daerah Propinsi yang telah ditetapkan oleh Menteri Agama.

Adapun kekuasaan Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah itu menurut ketentuan Pasal 4 PP No. Tahun 1954 adalah sebagai berikut:

1. Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah memeriksa dan memutuskan perselisihan antara suami istri yang beragama Islam dan semua perkara yang menurut hukum yang hidup diputus menurut agama Islam yang berkenaan dengan nikah, talak, rujuk, fasakh, nafakah, mas kawin (mahar), tempat kediaman, mut'ah dan sebagainya; hadhanah, perkara waris mal waris, hibah, sadaqah, baitul mal dan lain-lain.
2. Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah tidak berhak memeriksa perkara-perkara tersebut dalam ayat (l) Jika untuk perkara itu berlaku lain dari pada hukum agama Islam.

Dengan keluarnya Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, maka kedudukan Peradilan Agama mulai nampak jelas dalam sistem peradilan di Indonesia. Undang-undang ini menegaskan prinsip-prinsip sebagai berikut : Pertama, Peradilan dilakukan "Demi Keadilan Berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa"; Kedua, Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara; Ketiga, Mahkamah Agung adalah Pengadilan Negara Tertinggi. Keempat, Badan-badan yang melaksanakan peradilan secara organisatoris, administratif, dan finansial ada di bawah masing-masing departemen yang bersangkutan. Kelima, susunan kekuasaan serta acara dari badan peradilan itu masing-masing diatur dalam undang-undang tersendiri.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memperkokoh keberadaan pengadilan agama. Di dalam undang-undang ini tidak ada ketentuan yang bertentangan dengan ajaran Islam. Pasa1 2 ayat (1) undang-undang ini semakin memperteguh pelaksanaan ajaran Islam (Hukum Islam). Suasana cerah kembali mewarnai perkembangan peradilan agama di Indonesia dengan keluarnya Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah memberikan landasan untuk mewujudkan peradilan agama yang mandiri, sederajat dan memantapkan serta mensejajarkan kedudukan peradilan agama dengan lingkungan peradilan lainnya (Ridlo, 2021).

SIMPULAN

Setelah melalui beberapa proses akhirnya RUU Perkawinan menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 disusul dengan beberapa peraturan baru yaitu Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memperkuat keberadaan pengadilan agama. Dalam undang-undang ini tidak ada ketentuan yang bertentangan dengan ajaran Islam. Dengan keluarnya Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah memberikan landasan untuk mewujudkan peradilan agama yang mandiri, sederajat dan memantapkan serta mensejajarkan kedudukan peradilan agama dengan lingkungan peradilan lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, A., Lubis, A., Putri, M. N., Habib, M. H., & Andinata, M. F. (2024). *Sejarah Pernikahan Campuran di Indonesia*. 8, 65–72.
- Hasan, U., & Najemi, A. (2024). Sosialisasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di Desa Mudung Darat Kecamatan Maro Sebo Kabupaten Muaro Jambi. *JOONG-KI: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(2), 269–276.
- Herawati, E. M., Azzahra, V. F., Syafadita, S., Pinasty, P. B., & Arrigo, F. (2023). Kepastian Hukum Perkawinan Beda Negara Berdasarkan Hukum Perdata Internasional Indonesia. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 1(4), 125–133.
- Hutagalung, J. M. (2023). *Konsep Politik Legislasi Hukum Keluarga Di Indonesia*. 23(1), 1–12.
- Keri, I. (2019). Legislasi Hukum Keluarga Islam Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam. *Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum Dan Pendidikan*, 16(2), 361. <https://doi.org/10.30863/ekspose.v16i2.97>
- Kumedi, J. (2021). Hukum Perkawinan Islam di Indonesia. *Arjasa Pratama*, Vol. 46(11), 452–476.
- Piri, M. T. (2013). Perlindungan Hukum Terhadap Tindakan Eksploitasi Anak (Kajian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002). *Lex Administratum*, 1(2), 25–41.
- Ridlo, M. (2021). *Sejarah Perkembangan Peradilan Agama pada Masa Kesultanan dan Penjajahan Sampai Kemerdekaan*. 7(2).
- Sukri, M. (2016). SEJARAH PERADILAN AGAMA DI INDONESIA (Pendekatan Yuridis). *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, 10(2). <https://doi.org/10.30984/as.v10i2.252>
- Suleman, Z. Z., Ishak, A., Islam, K. H., & Pendahuluan, A. (2021a). *Jurnal Al-Himayah*. 5(1), 80–97.
- Suleman, Z. Z., Ishak, A., Islam, K. H., & Pendahuluan, A. (2021b). Pendekatan Sosiologi dan Sejarah dalam Kajian Hukum Islam. *Al Himayah*, 5(1), 80–97.

- Toni, A. (2018). Aktualisasi Hukum Perceraian Perspektif Pengadilan Agama di Indonesia. *MAQASHID Jurnal Hukum Islam*, 1(2), 34–63. <https://doi.org/10.35897/maqashid.v1i2.130>
- Wahyudi, T. S., & Kushartono, T. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Yang Menjadi Korban Perlakuan Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. *Jurnal Dialektika Hukum*, 2(1), 57–82. <https://doi.org/10.36859/jdh.v2i1.510>
- Zainuddin, A. (2022). Legalitas Pencatatan Perkawinan melalui Penetapan Isbat Nikah. *Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law*, 2(1), 60. <https://doi.org/10.30984/ajjfl.v2i1.1942>.